

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh:
TRI OJA PURWADI
201714 046**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
POLITEKNIK RAFLESIA
2023**

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

TUGAS AKHIR



**Oleh:
TRI OJA PURWADI
201714 046**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
POLITEKNIK RAFLESIA
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Diploma III (D3) Akuntansi
dan Telah Diperiksa dan Disetujui*

**JUDUL : ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

NAMA : TRI OJA PURWADI

NPM : 201714 046

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JENJANG : DIPLOMA III

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat, oleh karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk diuji.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Upi Niarti, S.AB, M.Ak
NIDN. 0226017901

Nurhasanah, M.Ak
NIDN. 0215128501

Mengetahui:
Ketua Program Studi,

Meriana, SE, M.Ak
NIDN. 0226017901

HALAMAN PENGESAHAN

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia*

JUDUL : **ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**
NAMA : **TRI OJA PURWADI**
NPM : **201714 046**
PROGRAM STUDI : **AKUNTANSI**
JENJANG : **DIPLOMA III**

Curup, Agustus 2023
Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua :	1.
Anggota :	2.
Anggota :	3.

Curup, Agustus 2023

Mengetahui:
Direktur,

Ketua Program Studi,

RADEN GUNAWAN, ST, MT
NIDN. 0210570301

MERIANA, SE, M.Ak
NIDN. 0226017901

SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah saya berupa tugas akhir dengan judul: ***“Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong”***.

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III pada Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia, merupakan karya asli saya dan sejauh saya ketahui bukan merupakan tiruan, jiplakan atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain yang sudah dipublikasikan dan atau pernah atau dipakai untuk mendapatkan gelar pendidikan dilingkungan Politeknik Raflesia maupun di Perguruan Tinggi lain atau instansi manapun, kecuali yang bagian sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari, karya saya ini terbukti bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pihak Politeknik Raflesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Curup, Agustus 2023

Yang Menyatakan,

TRI OJA PURWADI
NPM. 201714046

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (Revisi)
TUGAS AKHIR**

NAMA : TRI OJA PURWADI
NPM : 201714046
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : DIPLOMA III
**JUDUL : ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

Tugas Akhir ini telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir sehingga diperkenankan untuk diperbanyak/dijilid.

No.	Nama Tim Penguji	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.		Ketua		1.....
2.		Anggota		2.....
3.		Anggota		3.....

HALAMAN MOTTO

“COGITO ERGO SUM”

“AKU BERPIKIR MAKA AKU ADA”

(RENE DESCARTES)

“BELAJAR TANPA BERPIKIR ITU SIA-SIA. BERPIKIR
TANPA BELAJAR ITU BERBAHYA”

(CONFUCIUS)

“ADA SAATNYA DALAM HIDUPMU, ENGKAU INGIN
SENDIRI SAJA BERSAMA ANGIN, MENCERITAKAN SELURUH
RAHASIA, LALU MENTESKAN AIRMATA”

(Bung Karno)

“KITA SERING DIPAKSA JADI NOMOR SATU. PADAHAL DUNIA
BUKAN DIRANCANG SEBAGAI PERLOMBAAN, MELAINKAN
BAGAIMANA SESEORANG BISA MEMAINKAN PERANNYA DENGAN
BAIK”

(J.S KHAIREN)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bahagia yang mendalam atas keberkahan dan karunia-Nya. Saya persembahkan Tugas Akhir ini dan mengucapkan terima kasih untuk:

Alm. Edy Suardi, seseorang yang biasa saya sebut ayah dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini saya bisa berada di tahap ini, menyelesaikan tugas akhir sebagaimana perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa sosok yang biasa aku sebut ayah.

Wasilah, seseorang yang biasa saya sebut ibu, perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat. Terimakasih telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, selalu berjuang dan bekerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan sampai di posisi ini.

Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMASI) Politeknik Raflesia yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam berorganisasi.

Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan

yang bermanfaat bagi penulis. Teman-teman Accounting 2020 yang selalu bersama-sama selama menempuh bangku kuliah ini.

Teruntuk Resti partner dalam segala hal dihidupku yang telah menemani, memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.

ABSTRAK

Tri Oja Purwadi, Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong. Di bawah bimbingan Ibu Upi Niarti, S.AB, M.Ak sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Nurhasanah M.Ak sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui/menganalisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu suatu proses mendapatkan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka yang kemudian diberi makna secara kualitatif deskriptif sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum berkontribusi karna kontribusi rata-ratanya hanya sebesar 0,84% dinilai Masih Belum Berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan kriteria dan indikator penilaian yang dipakai menjelaskan bahwa kontribusi tersebut Kurang, karena kontribusi rata-ratanya berada dibawah 1%.

Kata Kunci: Kontribusi Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Tri Oja Purwadi"Analysis of the Contribution of Market Retribution to Local Original Revenue (PAD) in Rejang Lebong Regency". Under the guidance of Mrs. Upi Niarti, S.AB, M.Ak as the Main Supervisor and Mrs. Nurhasanah M.Ak as the Accompanying Supervisor.

The purpose of this study is to find out/analyze the Contribution of Market Retribution to Local Original Revenue (PAD) in Rejang Lebong. This research is a quantitative descriptive research. Qualitative is a process of obtaining knowledge that uses data in the form of numbers as a tool to analyze information about what you want to know. We can see the contribution of market retribution to local original revenue by comparing the realization of market levy revenue with the realization of local original revenue multiplied by 100%.the results of this study show that the contribution of market levy to regional original income (PAD) is considered to have not contributed because the average contribution is only 0.84%. The assessment criteria and indicators used explain that the contribution is Less, because the average contribution is below 1%.

Keywords: Market Contribution, Local Original Revenue

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: ***“Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong”***.

Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Diploma Tiga (D3) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Raden Gunawan Sabri, MT selaku Direktur Politeknik Raflesia Rejang Lebong.
2. Bapak dan Ibu Kepala Dinas beserta Pegawai yang telah memberikan izin dan membantu dalam penyebaran kuesioner penelitian agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Meriana, SE, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia Rejang Lebong.
4. Ibu Upi Niarti, S.AB, M.Ak selaku Pembimbing Utama yang telah sabar dan ikhlas dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran serta petunjuk untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Nurhasanah M.Ak selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Orang tua dan keluarga besar penulis yang banyak memberikan motivasi, semangat, dan mendoakan penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai.
7. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dan pengertian secara tulus dan terima kasih atas doa dan sarannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Curup, Agustus 2023
Penulis,

Tri Oja Purwadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI	iv	
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (Revisi)	v	
HALAMAN MOTTO	vi	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii	
ABSTRAK	viii	
ABSTRACK	ix	
KATA PENGATAR	x	
DAFTAR ISI	xi	
DAFTAR TABEL	xii	
DAFTAR GAMBAR	xiii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah	
	C. Pembatasan Masalah	
	D. Perumusan Masalah	
	E. Tujuan Penelitian	
	F. Kegunaan Penelitian	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Landasan Teori	
	B. Kerangka Pikir	
	C. Pertanyaan Penelitian	
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Desain Penelitian	
	B. Definisi Operasional Variabel	
	C. Populasi dan Sampel	
	D. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data	
	E. Teknik Analisis Data	
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Objek Peneitian	
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
	1. Hasil Penelitian	
	2. Pembahasan	

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	
	B. Saran	
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Penilaian	22
Tabel 3. 1 Indikator Penilaian.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 4. 1 Batas Wilayah Rejang Lebong.....	27
Tabel 4. 2 Kecamatan yang ada di Rejang Lebong	28
Tabel 4. 3 Pasar yang ada di Rejang Lebong	31
Tabel 4. 4 Target Pendapatan Retribusi Pasar	34
Tabel 4. 5 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar.....	35
Tabel 4. 6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	36
Tabel 4. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Realisasi Retribusi Pasar	37
Tabel 4. 8 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	37
Tabel 4. 9 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	39
Tabel 4. 10 Indikator Penilaian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	23
Gambar 4. 1 Peta Rejang Lebong Berdasarkan Kecamatan	28
Gambar 4. 2 Data Lokal Tertutup Pasar Bang Mego	32
Gambar 4. 3 Data Lokal Tertutup Pasar DE	32
Gambar 4. 4 Data Lokal Tertutup Pasar Atas	33
Gambar 4. 5 Data Lokal Tertutup Pasar PUT	33

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang demokrasi yang disertai dengan perubahan sistem perpolitikan nasional pada era reformasi hingga saat ini semakin relatif dan menguatnya gejala keinginan rakyat daerah untuk ingin mandiri dari keterikatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Reformasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk bisa memangkas hambatan yang menciptakan inefisiensi perekonomian, serta mendorong kinerja perekonomian untuk mencapai potensi maksimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan reformasi ekonomi di sebuah negara biasanya sangat kompleks, karena akan melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, serta dipengaruhi beberapa faktor seperti ekonomi maupun politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada hakikatnya adalah memberikan hak pada daerah untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu, daerah dituntut agar bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi sumber daya yang ada

pada daerahnya, agar otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah serta pembiayaan pembangunan, setiap daerah harus mampu menggali dan mendayagunakan sumber-sumber keuangan asli daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) (Rusdana, 2014).

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih berperan penting untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan kepentingan daerah itu sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional. Penyelenggaraan otonomi daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam artian daerah tersebut diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah yang menjadi diluar urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Kaitannya dengan prinsip tersebut dapat dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ekonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak terlalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud dengan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional.

Kaitannya dalam pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi (kuat), namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif di samping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan dalam pungutan (retribusi), bahkan untuk kabupaten dan kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbesar adalah retribusi pasar, rumah sakit, klinik, dan izin bangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai tindak lanjut yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan program dengan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah sektor retribusi dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena retribusi merupakan pembayaran langsung dari rakyat kepada pemerintah yang tercermin dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah. Keberadaan pasar yang didalamnya tertampung dinamika ekonomi masyarakat yang membutuhkan penanganan yang bijak dalam pengelolaannya, untuk itu pasar yang disatu pihak

merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah perlu perlu diintensifkan pungutan retribusinya dengan potensi yang ada.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam usahanya untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Salah satu sumber penghasilan asli daerah yang dimiliki Pemerintah Rejang Lebong di sektor retribusi yaitu, Retribusi pasar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan Tugas Akhir yang berjudul *“Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Rejang Lebong pada tahun 2019-2022.
2. Perkembangan kontribusi Retribusi Pasar di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2019-2022.
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Rejang Lebong.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, agar penelitian ini lebih jelas, tegas, dan fokus maka peneliti hanya membatasi pada masalah: analisis kontribusi Retribusi Pasar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2019-2022.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019-2022?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019-2022.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong khususnya kepada Badan Pengelolaan keuangan Daerah dan Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Industri selaku pengelola retribusi pasar untuk lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan terbaik yang telah dikeluarkan dalam usaha

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya dalam menciptakan ide-ide penelitian yang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

c. Pinjaman Daerah.

Pinjaman Daerah terdiri dari:

- 1) Pinjaman dari dalam negeri.
- 2) Pinjaman dari luar negeri.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Yang termasuk dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar

biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat

menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan Bunga.
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan. Besar retribusi yang dipungut adalah hasil perkalian antara tarif retribusi dan jumlah pemakaian jasa. Tarif retribusi sendiri ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat dan keadilan.

b. Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah.

Adapun ciri-ciri dari Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
- 3) Adanya kontraprestasi (balas jasa) yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Dikenakan dalam setiap orang atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan oleh negara/pemerintah.

c. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Tata cara pemungutan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
- 3) Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

d. Jenis-jenis Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, macam-macam retribusi daerah adalah:

1) Retribusi Jasa Umum.

Kriteria Retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa yang diberikan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain:

- a) Retribusi Pelayanan kesehatan.
 - b) Retribusi Pelayanan persampahan.
 - c) Retribusi Pelayanan pemakaman.
 - d) Retribusi Pengabuan mayat.
 - e) Retribusi Pasar.
 - f) Retribusi Pelayanan akte dan KTP.
 - g) Retribusi Parkir tepi jalan umum, dan lain-lain.
 - h) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - i) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - k) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
 - l) Retribusi Jasa Usaha
- 2) Kriteria Retribusi Jasa Usaha.

Kriteria dari retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu.

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta namun belum memadai atau ternyata harta yang dimiliki atau dikuasai daerah belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c) Retribusi Tempat Pelelangan.
- d) Retribusi Terminal.
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g) Retribusi Penyedotan Kakus.
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- k) Retribusi Tempat Penyeberangan di Atas Air.
- l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- c) Retribusi Izin Bangunan.
- d) Retribusi Izin Trayek.

4. Retribusi Pasar

Salah satu sumber utama PAD adalah retribusi, yang berasal dari retribusi jasa usaha. Dalam retribusi jasa usaha ada bagian yang disebut dengan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. Retribusi pasar adalah uang pungutan yang dikenakan kepada para pengguna fasilitas pasar dalam hal ini adalah pedagang. Retribusi pasar dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah..

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi pasar masuk dalam kelompok retribusi jasa usaha. Ini berarti bahwa penarikan retribusi pasar ini bersifat komersial. Karena bersifat komersial, maka dibutuhkan sebuah manajemen yang baik untuk mengelola penerimaan yang berasal dari retribusi pasar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- **Wajib Retribusi**, adalah para orang baik secara perseorangan maupun kelompok yang menempati dan menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan jual beli secara tetap maupun tidak tetap, baik yang dilakukan didalam gedung pasar maupun diluar gedung pasar.
- **Obyek Retribusi**, adalah pemakaian tempat-tempat berjualan.
- **Subyek Retribusi**, adalah pedagang yang menggunakan tempat untuk berjualan baik secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah.
- **Penerimaan retribusi pasar** merupakan salah satu penerimaan PAD yang masih potensial untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, sistem dan tata cara penarikan retribusi pasar perlu dilakukan evaluasi begitu juga dengan pengenaan tarif retribusi haeus dilakukan secara profesional.

- Retribusi yang dikenakan kepada pedagang merupakan balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan.
- Perlu diadakan sosialisasi tentang pengenaan tarif retribusi terhadap para pedagang, agar para pedagang memiliki kesadaran untuk membayar retribusi.
- Perlu adanya sanksi tegas bagi pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi

a. Efektivitas Retribusi Pasar.

Efektivitas digunakan untuk mengukur perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan retribusi pasar. Efektivitas adalah sebuah ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi. Efektivitas digunakan dengan tujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan, manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan efektivitas retribusi pasar adalah sebuah ukuran keberhasilan atau kegagalan dari realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target yang ingin dicapai.

b. Klarifikasi Retribusi Pasar.

Klarifikasi Retribusi Pasar adalah sebagai berikut:

1) Menurut sifat prestasi negara.

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai pembuatan bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan di dalam pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.

2) Menurut cara menentukan jumlah pungutan.

Retribusi Pasar, Variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan degang serta tempat berdagang.

3) Menurut cara pembayaran.

Retribusi Pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan system pembayaran harian/mingguan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar.

1) Subyek dan obyek retribusi.

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya "*tax base*" yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi, disini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada disekitar pasar, obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

2) Tarif Retribusi.

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif.

Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan non strategi yang ditentukan oleh letak tempat yang berada dibangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan pedagang.

3) Cara Pemungutan Retribusi.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan prundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikarenakan karena sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%.

Untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka digunakan indikator atau kriteria pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Indikator Penilaian


PERSENTASE	KRITERIA
0%-0,9%	Tidak Berkontribusi
1%-1,9%	Kurang Berkontribusi
2%-2,9%	Cukup Berkontribusi
3%-3,9%	Berkontribusi
>4%	Sangat Berkontribusi

Kemendagri No. 690.900-327

B. Kerangka Pikir

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya berasal dari pajak, retribusi, dan lain lain PAD yang sah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, dimunculkan kerangka pikir untuk menjelaskan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Rejang Lebong seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir, pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019?
2. Seberapa besar tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020?
3. Seberapa besar tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021?
4. Seberapa besar tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2019). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Dalam penelitian ini menggunakan data *time series* yang diperoleh melalui observasi dan melakukan pendataan terkait data-data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini peneliti hanya membatasi batasan permasalahan pada seberapa besar tingkat Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Rejang Lebong pada tahun 2019 - 2022. Objek pada penelitian ini adalah retribusi pasar dan pendapatan asli daerah (PAD), alasan peneliti memilih objek penelitian karna retribusi pasar adalah salah satu sumber pendapatan asli di Kabupaten Rejang Lebong. Jadwal kegiatan penelitian dimulai dari bulan Juli-Agustus Tahun 2023.

B. Definisi Operasional Penelitian

1. Retribusi Pasar adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan pembayaran atas jasa dari penyewaan los dan kios yang dibayarkan oleh pedagang di Pasar De, Pasar Atas, Pasar Bang Mego, dan Pasar PUT.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014.

C. Populasi dan Sample

1. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan data target dan realisasi retribusi pasar dan PAD yang diambil dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong.

2. Sampel

Pada penelitian ini sampel yakni Data Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019-2022.

D. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka

Penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data dari informasi melalui penelusuran buku *literature* dengan bahan kuliah dan beberapa terbitan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan menggunakan jurnal-jurnal, dan teori-teori.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai retribusi pasar dan PAD beberapa tahun yang lalu. Data yang dimaksud merupakan data yang bersifat nasional

yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian .

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahapan pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Analisis kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD.

Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Rejang Lebong. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka digunakan indikator atau kriteria pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Indikator Penilaian

PERSENTASE	KRITERIA
0%-0,9%	Tidak Berkontribusi
1%-1,9%	Kurang Berkontribusi
2%-2,9%	Cukup Berkontribusi
3%-3,9%	Berkontribusi
>4%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Kemendagri No. 690.900-327

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Geografis Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km². Ibu kotanya ialah Curup yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl. Kabupaten ini terletak di luak Ulu Musi, sebuah lembah di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi. Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki perbatasan wilayah dengan kabupaten sekitar yang merupakan kabupaten tetangga dari Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Rejang Lebong


Utara	Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
Timur	Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas
Selatan	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang
Barat	Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong, 2021

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 m dpl. Berikut ini adalah tabel dan gambar peta wilayah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan 15 Kecamatan yang ada pada Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kecamatan yang ada di Rejang Lebong

No.	Kecamatan	Ibu kota
1	Kecamatan Curup	Pasar Baru
2	Kecamatan Curup Utara	Tunas Harapan
3	Kecamatan Curup Selatan	Lubuk Ubar
4	Kecamatan Curup Timur	Talang Ulu
5	Kecamatan Curup Tengah	Batu Galing
6	Kecamatan Selupu Rejang	Air Duku
7	Kecamatan Bermani Ulu	Kampung Melayu
8	Kecamatan Bermani Ulu Raya	Babakan Baru
9	Kecamatan Sindang Kelingi	Beringin Tiga
10	Kecamatan Sindang Dataran	Bengko
11	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	Apur
12	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing 1
13	Kecamatan Binduriang	Kepala Curup
14	Kecamatan Padang Ulak Tanding	Pasar Padang Ulak Tanding
15	Kecamatan Kota Padang	Kota Padang



Sumber: Buku Putih Kabupaten Rejang Lebong

Gambar 4. 1 Peta Rejang Lebong Berdasarkan Kecamatan

2. Penduduk Kabupaten Rejang Lebong

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan bahwa sepanjang semester I tahun 2021, jumlah penduduk Rejang Lebong berjumlah 281.550 jiwa. Mayoritas penduduk kabupaten Rejang Lebong merupakan suku Rejang yang jumlahnya mencapai 43%, disusul suku Jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 35,2%. Suku pribumi selain suku Rejang adalah Suku Melayu Lembak. Walaupun didominasi oleh suku Rejang dan suku Jawa, penduduk di Rejang Lebong sangatlah majemuk baik dari segi kesukuan, ras maupun keagamaan. Hal itu terjadi karena sejak zaman Belanda tepatnya pada tahun 1904, Provinsi Bengkulu dibuka bagi daerah transmigrasi.

Agama utama yang dianut masyarakat di Rejang Lebong adalah agama Islam Sunni dengan persentase 97%. Kemudian agama-agama lain dalam komposisi yang lebih kecil (Kristen Protestan 0.87%, Katolik 0.48%, Kong Hu Chu 0.01%, Buddha 0.25%, dan Hindu 0.02%). Ada juga beberapa penduduk yang masih menganut aliran kepercayaan suku, sekitar 0.04%.

3. Perekonomian Kabupaten Rejang Lebong

Mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), perdagangan, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatra. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi-umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani

penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun.

Barang tambang atau galian yang ada diwilayah ini didominasi galian C adalah sebagai berikut:

- a. Batu Kali dan Batu Pasir.
- b. Pasir.
- c. Pasir Merah.
- d. Pasir Emas.
- e. Kaolin.
- f. Tanah Liat.
- g. Lempung.
- h. Pasir Besi.
- i. Granit dan Batu Gunung.

Potensi-potensi tambang yang lain ialah panas bumi Bukit Kaba, batubara di Kota Padang, Emas di Bermani Ulu, Biji Besi di Kota Padang dan cadangan minyak (tentatif) di Curup Utara.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Pasar

Di Rejang Lebong perkembangan pasar dapat dikatakan baik mengingat peran pasar yang tidak tergeser oleh swalayan atau toko-toko besar pada perkembangan era modern ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pedagang di pasar yang ada di Rejang Lebong.

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data-data pasar Rejang Lebong yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian Rejang Lebong.

Tabel 4. 3 Pasar yang ada di Rejang Lebong

No.	Nama Pasar	Jumlah Pedagang
1	Pasar Atas	490
2	Pasar Bang Mego	524
3	Pasar De	118
4	Pasar PUT	40
5	Pasar Mambo	-
6	Pasar Ramadhan	-
7	Pasar Simpang Bukit Kaba	-
8	Pasar Kalangan	-

NO	URAIAN	JUMLAH LOKAL	UKURAN LOKAL/type lokal	HARGA SEWA /BULAN	
1	2	3	4	5	
I	PASAR BANG MEGO	524			
	LANTAI I	129	Type A	Rp 117,000	
		23	Type B	Rp 156,000	
		11	Type C	Rp 140,400	
		17	Type D	Rp 156,000	
		1	EX 1	Rp 312,000	
		1	EX 2	Rp 312,000	
		1	EX 3	Rp 260,000	
		1	EX 4	Rp 156,000	
		1	EX 5	Rp 624,000	
	LANTAI II	132	Type A	Rp 108,000	
		22	Type B	Rp 144,000	
		12	Type C	Rp 129,600	
		12	Type D	Rp 156,000	
		1	EX 1	Rp 144,000	
		1	EX 2	Rp 144,000	
		1	EX 3	Rp 144,000	
		1	EX 4	Rp 144,000	
		KIOS MINI TERTUTUP	157		Rp 36,000

Gambar 4. 2 Data Lokal Tertutup Pasar Bang Mego

NO	URAIAN	JUMLAH LOKAL	UKURAN LOKAL/type lokal	HARGA SEWA /BULAN
1	2	3	4	5
II	PASAR DE	440		
	PEREMAJAAN I	12	3 X 3	Rp 99,000
	PEREMAJAAN II	30	3 X 3	Rp 99,000
	PEREMAJAAN III	8	3 X 3	Rp 99,000
	SWADAYA	16	3 X 3	Rp 99,000

Gambar 4. 3 Data Lokal Tertutup Pasar DE

NO	URAIAN	JUMLAH LOKAL	UKURAN LOKAL/type lokal	HARGA SEWA /BULAN
1	2	3	4	5
II	PASAR ATAS	440		
	RUKO DUA LANTAI	25	3 X 4	Rp 144,000
	PEREMAJAAN I	334	2 X 3	Rp 66,000
	PEREMAJAAN II	15	3 X 3	Rp 99,000
	PEREMAJAAN III	25	3 X 4	Rp 132,000
	PEREMAJAAN IV	15	3 X 3	Rp 99,000
	INPRES	26	2 X 6	Rp 132,000
	SWADAYA (BERVARIASI)	15		
		1	6 x 7	Rp 308,000
		1	2 x 6	Rp 462,000
		1	3 x 6	Rp 132,000
		1	3 x 6	Rp 198,000
		1	4 x 7	Rp 198,000
		2	4 x 7	Rp 308,000
		1	3 x 3	Rp 231,000
		1	2 x 3	Rp 99,000
		1	2 x 3	Rp 66,000
		1	3 x 7	Rp 66,000
		1	6x7	Rp 231,000
		1	3 x 7	Rp 462,000
		1	7, 78 x 2,5	Rp 231,000
		1	XR	Rp 220,000

Gambar 4. 4 Data Lokal Tertutup Pasar Atas

NO	URAIAN	JUMLAH LOKAL	UKURAN LOKAL/type lokal	HARGA SEWA /BULAN
1	2	3	4	5
II	Pasar PUT	36		
	Lokal	34	3 X 4	Rp 60 000

Gambar 4. 5 Data Lokal Terutup Pasar PUT

Tabel 4. 4 Target Pendapatan Retribusi Pasar (Rupiah)

No	Nama Pasar	2019	2020	2021	2022
1	Pasar atas	693.882.415	346.941.207	458.076.000	361.668.190
2	Pasar bang mego	644.155.615	323.077.807	561.314.600	623.978.600
3	Pasar DE	105.242.096	52.621.048	69.380.000	69.380.000
4	Pasar PUT	59.024.000	29.512.000	26.920.000	26.920.000
5	Pasar Mambo	38.098.790	19.049.395	8.000.000	8.000.000
6	Pasar Ramadhan	2.000.000	1.000.000	–	2.000.000
7	Pasar Simpang Bukit Kaba	40.000.000	20.000.000	8.000.000	8.000.000
8	Pasar Kalangan	41.128.790	20.564.395	10.000.000	10.000.000
9	Tunggakan Sewa	250.000.000	125.000.000	200.000.000	75.000.000

Tabel 4. 5 Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar (Rupiah)

No	Nama pasar	2019	2020	2021	2022
1.	Pasar atas	276.869.000	140.007.000	204.484.000	178.927.000
2.	Pasar bang mego	254.462.000	134.135.400	94.161.400	63.939.000
3.	Pasar DE	54.684.000	28.341.000	55.669.000	42.676.000
4.	Pasar PUT	16.932.000	5.412.000	9.552.000	5.980.000
5.	Pasar Mambo	10.500.00	–	8.100.000	8.842.000
6.	Pasar Ramadhan	2.000.000	–	–	
7.	Pasar SImpang Bukit Kaba	–	–	2.500.000	
8.	Pasar Kalangan	6.900.000	1.350.000	3.500.000	7.999.000
9.	Tunggakan Sewa	–	–	267.389.800	280.237.000

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencakup keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber keuangan sendiri, sekurang-kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari pemerintah pusat atau

provinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah daerah agar berusaha memanfaatkan pendapatan asli daerahnya, berusaha mengelolanya dengan baik agar bisa memberikan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan APBD.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Rejang Lebong dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Rejang Lebong berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4. 6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2019	99.001.339.802	76.373.714.528
2020	86.012.457.430	69.029.627.660
2021	82.814.694.310	69.786.080.317
2022	79.974.216.540	58.033.319.627

2. Pembahasan

Setelah data diperoleh dan dideskripsikan diperlukan adanya Pengujian atas data tersebut agar dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data dari Badan pengelolaan keudangan daerah yang ada dalam tabel 4.7 dan tabel 4.8 dibawah ini tentang target dan realisasi retribusi pasar dan PAD di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Realisasi Retribusi Pasar (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2019	1.623.531.706,50	622.347.000,00
2020	936.765.853,25	311.845.400,00
2021	1.411.242.600,00	648.632.200,00
2022	1.184.946.792,00	588.600.000,00

Tabel 4. 8 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2019	99.001.339.802,73	76.373.714.528,11
2020	86.012.457.430,25	69.029.627.660,36
2021	82.814.694.310,00	69.786.080.317,81
2022	79.974.216.540,37	58.033.319.627,93

Untuk memberikan hasil analisis yang jelas tentang besarnya kontribusi penerimaan retribusi pasar pada pendapatan asli daerah, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2019

$$= \frac{622.347.000,00}{76.373.714.528,11} \times 100\%$$
$$= 0,82\%$$

2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2020

$$= \frac{311.845.400,00}{69.029.627.660,36} \times 100\%$$
$$= 0,46\%$$

3. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2021

$$= \frac{648.632.200,00}{69.786.080.317,81} \times 100\%$$
$$= 0,93\%$$

4. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2022

$$= \frac{588.600.000,00}{58.033.319.627,93} \times 100\%$$
$$= 1,15\%$$

Tabel 4. 9 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Realisasi PAD	Kontribusi
2019	622.347.000,00	76.373.714.528,11	0,82%
2020	311.845.400,00	69.029.627.660,36	0,46%
2021	648.632.200,00	69.786.080.317,81	0,93%
2022	588.600.000,00	58.033.319.627,93	1,15%
		Rata-rata	0,84%

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar 0,82%, tahun 2020 sebesar 0,46%, tahun 2021 0,93% tahun 2022 sebesar 1,15%.

Tabel 4. 10 Indikator Penilaian

PERSENTASE	KRITERIA
0%-0,9%	Tidak Berkontribusi
1%-1,9%	Kurang Berkontribusi
2%-2,9%	Cukup Berkontribusi
3%-3,9%	Berkontribusi
>4%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Kemendagri No. 690.900-327

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa tingkat Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah tahun 2019 adalah sebesar 0,82%, hal ini menunjukkan bahwa persentase tidak berkontribusi. Tahun 2020 sebesar 0,46%, hal ini menunjukkan bahwa persentase tidak berkontribusi. Tahun 2021 sebesar 0,93%, hal ini menunjukkan bahwa persentase tidak berkontribusi. Tahun 2022 sebesar 1,15%, hal ini menunjukkan bahwa persentase kurang berkontribusi. Tingkat Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata dari tahun 2019-2022 adalah sebesar 0,84%. Berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah belum berhasil atau masih kurang. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong harus lebih mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber- sumber penerimaan yang terkait dalam penerimaan retribusi pasar, sehingga dalam hal ini retribusi pasar sebagai retribusi daerah belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

Hal ini sesuai dengan fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyebab kurang berkontribusinya retribusi pasar pada pendapatan asli daerah adalah pemerintah khususnya kolektor pasar belum maksimal dalam pengelolaan retribusi pasar. Ini dibuktikan bahwa adanya tunggakan pembayaran retribusi pasar yang dilakukan pedagang sehingga pemasukan pada kas daerah kurang efektif. Selain itu penyebab lainnya adalah banyaknya kios dan lapak yang kosong yang tidak berfungsi dengan baik dikarenakan pedagang tidak mampu membeli ataupun menyewa dengan alasan harga yang ditentukan terlalu mahal.

Pada tahun 2020 retribusi pelayanan pasar penurunannya disebabkan oleh ketakutan masyarakat untuk ke pasar akibat pandemi Covid-19. Dalam hal ini mengakibatkan pembangunan pasar kurang maksimal dan kurang efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 sebesar 0,82% artinya tidak berkontribusi.
2. Tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 sebesar 0,46% artinya tidak berkontribusi.
3. Tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 sebesar 0,93% artinya tidak berkontribusi.
4. Tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 sebesar 1,15% artinya kurang berkontribusi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran-saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Rejang Lebong agar lebih memperkuat serta memaksimalkan pemungutan retribusi, meningkatkan pengawasan penarikan retribusi pasar, menekankan kembali target yang harus dicapai setiap tahunnya mengingat retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong agar lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, untuk itu petugas kolektor pasar harus lebih tegas seperti pemberian sanksi kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh, hal ini akan mendorong kedisiplinan para pedagang dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar retribusi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi penelitian dimasa yang akan datang, untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Retribusi Daerah. Dengan mempertimbangkan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. E. (2019). *Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Asih, E. M., & Syarifudin, A. (2020). Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(1), 29-38.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- JAMAL, R. (2019). *Peranan dan pengelolaan keuangan daerah dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Sukabumi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Novalistia, R. L. (2019). *PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH* (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provins. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Rajab, A. (2020). Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 144-156.
- Rahmadani, A. (2018). *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Megawati, N. A. (2016). Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3).

- Yuniawati, M., & Sulastiningsih, S. (2018). *EVALUASI KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR BANTUL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BANTUL* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Setyowati, L. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Megawati, N. A. (2018). Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3).
- Nuryati, N. (2022). Kontribusi Retribusi Pasar Di Kabupaten Buton Tengah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *MAGISTER RESEARCH*, 1(2), 1-10.
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

LAMPIRAN